



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 020/DE/A.1/KS.3/VIII/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI UNTUK
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN EKESKUTIF

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI
MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

4. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Standar Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
9. Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PEMBERLAKUAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI (EMBA) UNTUK STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
- KESATU : Memberlakukan Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul sesuai dengan Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul.
- KEDUA : Berlakunya keputusan ini, Instrumen Akreditasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2025
Dewan Eksekutif LAMEMBA



Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
25-08-2025
13:24:58 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua